



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Jalan Siliwangi Nomor 12, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak, Banten 42314 42314 02525552743

<https://disperkimtan.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengesahan Siteplan Izin Perumahan Serta Pertanahan

No. SK : 845/Kep.176a/DPKPP/2018

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepengurusannya diatas kertas bermaterai
3. Bukti kepemilikan lahan (Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli, dan sejenisnya yang sah menurut badan resmi yang membidangi urusan pertanahan dan kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
4. Perjanjian sewa menyewa / kerjasama atas tanah (jika pemilik izin bukan pemilik tanah)
5. Fotocopy akta pendirian Perusahaan / Yayasan (jika pemilik adalah badan hukum)
6. Fotocopy Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (Informasi Tata Ruang)
7. Fotocopy Surat Izin Lokasi (IL)
8. Fotocopy Surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
9. Fotocopy Surat Izin Lingkungan UKL-UPL / AMDAL
10. Gambar Pra-Siteplan (berikut file dalam bentuk softcopy AutoCAD .dwg)
11. Fotocopy Persetujuan Izin Tetangga
12. Fotocopy rekomendasi peil banjir perumahan
13. Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Jalan Siliwangi Nomor 12, Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42314 42314 02525552743

<https://disperkimtan.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR: 845/Kep. 170/DPKPP/2018
TANGGAL: April 2018

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN SITEPLAN UNTUK IZIN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

| NO | KEGIATAN | PELAKU | | | | | | KELENGKAPAN | WAKTU (hari kerja) | OUTPUT | KETERANGAN |
|----|---|---------|------|-----------|------------|-------------|------------|--|--------------------|--|--|
| | | PEMILIK | PTSP | KAS PEREM | KABD PEREM | KADIS PEREM | TIM TEKNIS | | | | |
| 1 | Pengajuan Permohonan Pengesahan Site Plan | | | | | | | Dokumen Permohonan sesuai dengan persyaratan (termasuk konsep site plan yang diajukan pemohon) | | | |
| 2 | Periksa Kelengkapan Persyaratan | | | | | | | Dokumen Permohonan sesuai dengan persyaratan (termasuk konsep site plan yang diajukan pemohon) | | 1. Permohonan Pengesahan Site plan lengkap 2. Dokumen Check list kelengkapan persyaratan | |
| 3 | 4. Verifikasi lahan untuk kesesuaian posisi pra-siteplan (peninjauan lapangan) 5. Berita Acara Peninjauan Lapangan | | | | | | | 4. Dokumen Sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. 5. Hasil peninjauan lapangan (foto visual dan kesesuaian lokasi siteplan) | 1 (satu) Hari | 4. Dokumen Check list kelengkapan persyaratan 5. Konsep site plan yang telah dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya 6. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang ditandatangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Konsep site plan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya disampaikan kepada pemohon |
| 4 | 6. Kajian teknis terhadap rancangan gambar dan perhitungan komposisi lahan | | | | | | | 6. Konsep pra-siteplan yang sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya 7. Hasil hitungan komposisi lahan | 2 (dua) Hari | 6. Konsep pra-siteplan yang telah dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya 7. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang ditandatangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Konsep pra-siteplan yang tidak memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan dalam peraturan terkait, dibicarakan kepada PTSP untuk ditinjau kembali kepada pemohon untuk diperbaiki |
| 5 | 7. Pengesahan Pra Siteplan | | | | | | | Gambar Siteplan dari Pemohon beserta Dokumen Perencanaan | 1 (satu) Hari | Berita Acara Pengesahan Pra Siteplan yang ditandatangani Kepala, Kabid dan Kepala Dinas Perumahan | |
| 6 | 8. Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dan Rekomendasi Penerbitan IP3 | | | | | | | Gambar Pra Siteplan beserta Dokumen Perencanaan | 2 (dua) Hari | Berita Acara Peninjauan Lahan yang ditandatangani Kepala Tim Teknis | Tim Teknis melaksanakan Verifikasi Dokumen permohonan, Peninjauan Lapangan, Rapat Perimbangan Teknis dan Penerbitan Naskah Perizinan |
| 7 | 9. Keputusan diterima atau tidaknya Perizinan | | | | | | | Berita Acara Perimbangan teknis | 2 (dua) Hari | Konsep Naskah Perizinan IP3 | Tim Teknis menyiapkan konsep Naskah Perizinan untuk disampaikan kepada Kepala PTSP melalui Kasid dan Kabid terkait. Diteliti |
| 8 | 10. Pengesahan Siteplan dan IP3 | | | | | | | Naskah Perizinan IP3 | 1 (satu) Hari | IP3 dan Pengesahan Siteplan | Kepala Dinas PTSP Menandatangani Keputusan Perizinan setelah di verifikasi Kepala Seksi dan Peraturan Kepala Bidang |

Waktu Proses Pengesahan (jika dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan komposisi lahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) : 10 (sepuluh) hari kerja

Rangkasbitung, 04 April 2018
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LEBAK

S. H. SUDIRMAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196111111990331004

1. Pengajuan Permohonan Pengesahan Siteplan
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan Permohonan Pengesahan Siteplan
3. Verifikasi lahan untuk kesesuaian posisi pra-siteplan (peninjauan lapangan) dan pembuatan Berita Acara Peninjauan Lapangan
4. Kajian teknis terhadap rancangan gambar dan perhitungan komposisi lahan
5. Pengesahan Pra-Siteplan
6. Verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dan Rekomendasi Penerbitan IP3
7. Keputusan diterima atau tidaknya Perizinan
8. Proses akhir pengesahan Siteplan dan IP3

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Waktu proses pengesahan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dihitung mulai dari kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Biaya / Tarif



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Jalan Siliwangi Nomor 12, Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak, Banten 42314 42314 02525552743

<https://disperkimtan.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tidak dipungut biaya
Serta Pertanahan

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Siteplan Izin Perumahan

Pengaduan Layanan

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- E-mail : dinasperkimtanlebak@gmail.com
- Instagram : [@disperkimtan_kab_lebak](https://www.instagram.com/disperkimtan_kab_lebak)
- Mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
- Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - Website : <https://lapor.go.id>
 - SMS melalui nomor 1708
 - Twitter / X : [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
 - Aplikasi Android / iOS : SP4N-LAPOR!

Tahapan pelayanan pengaduan, saran dan masukan adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan pengaduan
- Koordinasi internal / eksternal
- Tindak lanjut dan solusi permasalahan